

Efektivitas Penyelesaian Sengketa Internasional oleh ICJ: Studi Kasus Nigeria-Kamerun

Radya Alluna Rahmadhana

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Email: radyaalluna@gmail.com

Abstract: Sengketa wilayah Bakassi antara Nigeria dan Kamerun menjadi salah satu kasus penting dalam praktik penyelesaian sengketa internasional melalui Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ). Artikel ini membahas efektivitas penyelesaian sengketa internasional oleh Mahkamah Internasional (ICJ) melalui studi kasus sengketa maritim antara Nigeria dan Kamerun. Sengketa ini diajukan ke ICJ pada tahun 1994 dan selesai pada tahun 2002, dengan penyerahan wilayah Bakassi dari Nigeria ke Kamerun sebagai implementasi putusan. Penelitian ini mengulas proses penyelesaian hukum, tantangan dalam tahap implementasi, serta bagaimana putusan ICJ memengaruhi dinamika sosial dan politik. Hasil analisis menunjukkan bahwa mekanisme ICJ efektif dalam menyediakan solusi damai yang bersifat mengikat secara hukum, meskipun implementasinya membutuhkan komitmen politik dan upaya diplomatik lanjutan dari negara-negara yang terlibat. Studi kasus ini menegaskan pentingnya peran ICJ dalam penegakan hukum internasional dan dapat dijadikan acuan untuk penanganan sengketa serupa di masa depan.

Abstract *The territorial dispute over Bakassi between Nigeria and Cameroon is a significant example of international dispute resolution through the International Court of Justice (ICJ). This article examines the effectiveness of the ICJ in resolving the maritime dispute between the two countries, highlighting the legal process from the case submission in 1994 to the implementation of the ruling in 2002, which resulted in the transfer of the Bakassi Peninsula to Cameroon. The study analyzes the stages of legal resolution, challenges during implementation, and the socio-political impact of the ICJ's decision on both nations. The findings indicate that the ICJ mechanism is effective in providing a legally binding peaceful solution, although successful implementation heavily depends on the political commitment and continued diplomacy of the involved states. This case study underscores the crucial role of the International Court of Justice in upholding international law and serves as a reference for resolving similar disputes in the future.*

Article History

Received: May 25, 2025

Revised: May 30, 2025

Published: June 17, 2025

Kata Kunci: Sengketa maritim, Nigeria, Kamerun, Bakassi, Mahkamah Internasional, hukum internasional

Keywords: *maritime dispute, Nigeria, Cameroon, Bakassi, International Court of Justice, international law.*



<https://doi.org/10.5281/zenodo.15714539>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).

PENDAHULUAN

Sengketa wilayah telah lama menjadi salah satu isu sentral dalam hubungan internasional, terutama ketika menyangkut kawasan strategis yang kaya akan sumber daya alam dan bernilai ekonomi tinggi. Salah satu contoh yang menonjol adalah sengketa maritim antara Nigeria dan Kamerun di wilayah Bakassi, sebuah semenanjung di daerah Calabar yang menjorok ke Samudera Atlantik. Bakassi memiliki nilai strategis dan ekonomi yang sangat besar, dengan wilayah penangkapan ikan yang subur serta potensi minyak dan gas bumi di lepas pantainya. Jumlah penduduk di wilayah ini diperkirakan mencapai 150.000 hingga 300.000 jiwa, yang sebagian besar menggantungkan hidup pada hasil laut dan sumber daya alam setempat. Kompleksitas sengketa ini tidak hanya dipicu oleh klaim historis kedua negara, tetapi juga oleh kepentingan ekonomi, sosial, dan keamanan yang saling bertautan.¹

Kasus Bakassi menjadi sorotan dunia internasional karena kedua negara, Nigeria dan Kamerun, sama-sama mengajukan argumen hukum dan historis yang kuat di hadapan Mahkamah Internasional (ICJ).

¹ "Bakassi," *Wikipedia Bahasa Indonesia*, diakses 18 Juni 2025, <https://id.wikipedia.org/wiki/Bakassi>

Sengketa ini semakin rumit dengan adanya pemberian konsesi pertambangan minyak dan gas bumi oleh Nigeria, yang kemudian menjadi salah satu aspek yang diperdebatkan dalam proses delimitasi wilayah maritim di ICJ. Namun, Mahkamah Internasional dalam putusannya menegaskan bahwa keberadaan konsesi tersebut bukanlah faktor utama dalam menentukan batas wilayah, melainkan lebih mengacu pada prinsip-prinsip hukum laut internasional dan pertimbangan keadilan (*equitable principle*).² Keputusan ICJ pada tahun 2002 yang menetapkan Bakassi sebagai bagian dari Kamerun menjadi preseden penting dalam penyelesaian sengketa wilayah secara damai dan berlandaskan hukum internasional.³

Penyelesaian sengketa melalui ICJ menawarkan mekanisme hukum yang bersifat final, mengikat, dan diakui secara global. Namun, efektivitas mekanisme ini tidak terlepas dari berbagai tantangan, seperti dinamika politik domestik, kepentingan nasional, serta hambatan implementasi putusan di lapangan. Dalam kasus Nigeria-Kamerun, proses peradilan internasional yang berlangsung di ICJ memperlihatkan bagaimana tahapan pengajuan perkara, persidangan, hingga implementasi putusan berjalan secara sistematis, namun tetap menghadapi tantangan dalam penerapannya, terutama terkait relokasi penduduk dan penerimaan masyarakat lokal atas perubahan kedaulatan wilayah.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam efektivitas penyelesaian sengketa internasional oleh ICJ dengan menyoroti studi kasus Nigeria-Kamerun di Bakassi. Pembahasan difokuskan pada proses hukum yang dijalankan, tantangan implementasi putusan, serta dampak sosial-politik yang muncul pasca putusan ICJ. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif mengenai peran Mahkamah Internasional dalam menegakkan hukum internasional, menyelesaikan sengketa antarnegara secara damai, serta menjaga stabilitas dan perdamaian di kawasan strategis dunia.

LANDASAN TEORI

Teori efektivitas hukum internasional membahas sejauh mana norma dan institusi hukum internasional dapat memengaruhi perilaku negara serta diikuti secara nyata dalam praktik hubungan internasional. Efektivitas hukum internasional menjadi perhatian utama karena, berbeda dengan hukum nasional, tidak terdapat otoritas koersif tertinggi yang dapat memaksa negara untuk mematuhi aturan atau putusan lembaga internasional. Oleh karena itu, sejumlah pendekatan teori dikembangkan untuk menjelaskan mengapa negara tetap mematuhi norma internasional meskipun tidak ada pemaksaan langsung, seperti karena kebutuhan menjaga reputasi, legitimasi di mata masyarakat internasional, serta kepentingan jangka panjang dalam menciptakan stabilitas dan keteraturan global.

International Court of Justice (ICJ) merupakan badan kehakiman utama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang didirikan berdasarkan Piagam PBB Bab XIV dan Statuta Mahkamah Internasional sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Piagam tersebut.⁴ Fungsi utama ICJ adalah menyelesaikan sengketa hukum antarnegara anggota PBB secara damai dan memberikan pendapat hukum atas permintaan Majelis Umum, Dewan Keamanan, atau badan-badan khusus PBB lainnya. Kewenangan ICJ diatur secara detail dalam Statuta Mahkamah Internasional, khususnya Pasal 36, yang menetapkan bahwa ICJ memiliki yurisdiksi atas semua sengketa yang diajukan oleh negara-negara yang bersengketa, baik yang merupakan anggota PBB maupun yang bukan, asalkan mereka menyetujui yurisdiksi Mahkamah tersebut. Namun, yurisdiksi ICJ bersifat sukarela, yang berarti negara-negara tidak dapat dipaksa untuk membawa perkara atau menerima keputusan tanpa persetujuan mereka. Selain itu, ICJ juga berwenang memberikan pendapat

² Dara Andreani dan Stephanus Desi Prastianto, *Tinjauan Yuridis Mengenai Delimitasi dan Konsesi dalam Sengketa antara Nigeria dan Kamerun (Putusan Mahkamah Internasional Mengenai Garis Batas Daratan dan Maritim antara Nigeria dan Kamerun pada Tahun 2002)*, skripsi Sarjana Hukum, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2006, diakses 18 Juni 2025, <https://lib.atmajaya.ac.id/default.aspx?tabID=61&src=k&id=120643>.

³ Alobo, E.E., & Nabiebu, M. (2022). "International conflicts and enforcement of judgment: Exploring the use of administrative implementation measures in post-ICJ's decision on Bakassi."

⁴ Wikipedia. (n.d.). *Statuta Mahkamah Internasional*. Wikipedia. Diakses 19 Juni 2025, https://id.wikipedia.org/wiki/Statuta_Mahkamah_Internasional

hukum yang bersifat konsultatif dan tidak mengikat, tetapi memiliki peran penting dalam perkembangan hukum internasional.

Penelitian terdahulu tentang efektivitas lembaga penyelesaian sengketa internasional mengungkapkan bahwa keberhasilan mekanisme tersebut sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Pertama, efektivitas penyelesaian sengketa melalui lembaga hukum seperti International Court of Justice (ICJ) atau institusi serupa bergantung pada karakter putusan yang bersifat final dan mengikat bagi negara-negara yang terlibat sengketa. Sifat mengikat ini berlandaskan pada ketentuan hukum internasional yang berlaku, sehingga negara-negara diharapkan untuk mematuhi keputusan demi menjaga kredibilitas dan stabilitas sistem internasional. Selain itu, prinsip itikad baik (*good faith*) menjadi landasan penting dalam proses penyelesaian sengketa internasional. Prinsip ini mengharuskan para pihak untuk berkomitmen secara jujur dan konstruktif dalam menyelesaikan konflik, baik dalam tahap pencegahan maupun penyelesaian. Tanpa adanya itikad baik, efektivitas lembaga penyelesaian sengketa dapat terganggu karena negara-negara berpotensi mengabaikan atau menunda pelaksanaan putusan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yang mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif proses penyelesaian sengketa maritim antara Nigeria dan Kamerun melalui Mahkamah Internasional (ICJ), serta mengevaluasi efektivitas putusan ICJ dalam konteks implementasi dan dampak sosial-politik yang muncul.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang meliputi dokumen hukum primer, seperti putusan resmi ICJ terkait kasus Nigeria-Kamerun, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Statuta ICJ, serta dokumen pendukung lainnya yang relevan. Selain itu, data sekunder diperoleh dari literatur akademik, artikel jurnal, buku, laporan penelitian, serta sumber elektronik terpercaya yang membahas teori efektivitas hukum internasional, fungsi ICJ, dan studi-studi kasus penyelesaian sengketa internasional.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan menguraikan tahapan proses hukum mulai dari pengajuan perkara, persidangan, hingga putusan ICJ dan proses implementasinya di lapangan. Selain itu, penelitian ini membandingkan teori efektivitas hukum internasional dan kewenangan ICJ dengan fakta empiris dari kasus Nigeria-Kamerun untuk menilai sejauh mana putusan ICJ mampu dipatuhi dan diimplementasikan oleh kedua negara. Aspek tantangan yang dihadapi, seperti resistensi politik, dinamika kepentingan nasional, dan dampak sosial terhadap masyarakat lokal juga dianalisis untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas penyelesaian sengketa.

Dengan metode ini, penelitian tidak hanya menelaah aspek normatif hukum internasional, tetapi juga aspek praktis pelaksanaan putusan ICJ dalam konteks hubungan bilateral antarnegara. Pendekatan studi kasus ini sangat relevan untuk memahami peran dan kontribusi ICJ sebagai lembaga penyelesaian sengketa internasional yang berfungsi menjaga perdamaian dan menegakkan supremasi hukum di tingkat global.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Awal Sengketa Nigeria-Kamerun

Sengketa antara Nigeria dan Kamerun berkaitan dengan kepemilikan wilayah Semenanjung Bakassi, sebuah kawasan strategis yang kaya sumber daya alam di perbatasan kedua negara. Konflik ini berakar dari klaim tumpang tindih yang didasarkan pada perjanjian kolonial antara Inggris dan Jerman tahun 1913, serta belum tuntasnya penetapan batas wilayah setelah kedua negara memperoleh kemerdekaan. Ketegangan meningkat pada 1980-an dan 1990-an, bahkan sempat memicu bentrokan bersenjata di wilayah sengketa. Pada tahun 1994, Kamerun mengajukan perkara ke Mahkamah Internasional (ICJ) untuk menghindari eskalasi konflik militer dengan Nigeria. Dalam permohonannya, Kamerun merujuk pada “agresi oleh Republik Federal Nigeria, yang pasukannya menduduki beberapa

daerah Kamerun di Semenanjung Bakassi”, dan meminta Pengadilan untuk menyatakan bahwa kedaulatan atas Semenanjung Bakassi adalah Kamerun.⁵ Setelah proses hukum yang berlangsung selama delapan tahun, ICJ memutuskan pada 10 Oktober 2002 bahwa kedaulatan atas Bakassi berada di tangan Kamerun, dengan merujuk pada perjanjian Anglo-German 1913 dan dokumen-dokumen hukum internasional lainnya. Putusan ini didukung oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang kemudian memfasilitasi implementasi transfer wilayah melalui penandatanganan Greentree Agreement pada tahun 2006. Proses penyerahan wilayah berlangsung bertahap, diwarnai dengan penarikan pasukan Nigeria dan penolakan dari sebagian penduduk lokal yang merasa lebih dekat dengan Nigeria. Meskipun secara formal sengketa telah diselesaikan melalui mekanisme hukum internasional, implementasi putusan ICJ di lapangan menghadapi berbagai tantangan. Banyak penduduk Bakassi mengalami kesulitan relokasi dan merasa kurang mendapatkan perlindungan hak-hak mereka, sementara ketegangan dan insiden kekerasan sporadis masih terjadi beberapa tahun setelah penyerahan wilayah. Sengketa Bakassi menjadi contoh penting bagaimana proses penyelesaian sengketa internasional melalui ICJ dapat memberikan solusi damai, namun keberhasilan implementasinya sangat dipengaruhi oleh dinamika sosial-politik dan komitmen kedua negara dalam menegakkan hasil keputusan.⁶

Peran dan Proses ICJ dalam Penyelesaian Sengketa

Peran International Court of Justice (ICJ) dalam penyelesaian sengketa antara Nigeria dan Kamerun sangat sentral sebagai lembaga peradilan internasional yang berwenang memutuskan konflik kedaulatan atas wilayah Bakassi dan penetapan batas darat serta maritim kedua negara. ICJ menjadi forum netral yang menerima permohonan Kamerun pada tahun 1994 setelah upaya bilateral gagal menyelesaikan sengketa tersebut. Selama proses persidangan, ICJ memeriksa bukti-bukti historis, perjanjian kolonial, dan argumen hukum dari masing-masing pihak, serta mendengarkan keberatan awal yang diajukan oleh Nigeria terkait yurisdiksi dan kelayakan perkara. Setelah melalui serangkaian tahapan hukum, ICJ pada 10 Oktober 2002 memutuskan bahwa kedaulatan atas Semenanjung Bakassi berada di tangan Kamerun, dengan merujuk pada perjanjian Anglo-German 1913 dan dokumen hukum internasional lainnya. ICJ juga menetapkan batas-batas wilayah darat dan maritim berdasarkan prinsip-prinsip hukum internasional serta menolak klaim Nigeria terkait kepemilikan berdasarkan penguasaan historis. Selain itu, ICJ meminta Nigeria untuk menarik pasukannya dari wilayah Bakassi dan menyerahkan administrasi kepada Kamerun.

Proses penyelesaian sengketa antara Nigeria dan Kamerun di International Court of Justice (ICJ) berlangsung secara sistematis dan transparan, dimulai ketika Kamerun secara resmi mengajukan permohonan ke ICJ pada tahun 1994. Permohonan ini mencakup permintaan agar ICJ menentukan kedaulatan atas Semenanjung Bakassi, wilayah di sekitar Danau Chad, serta menetapkan batas darat dan maritim antara kedua negara. Sengketa ini berakar dari klaim tumpang tindih yang telah berlangsung sejak masa kolonial, diperparah oleh ketegangan militer dan kegagalan diplomasi bilateral. Setelah menerima permohonan, ICJ menjalankan serangkaian tahapan persidangan, termasuk pemeriksaan dokumen-dokumen historis, perjanjian kolonial seperti Anglo-German Treaty 1913, serta argumen hukum dari kedua pihak.⁷ Nigeria sempat mengajukan keberatan awal terkait yurisdiksi dan substansi perkara, namun ICJ melanjutkan proses hingga tahap pembuktian dan argumentasi hukum secara mendalam. Selama proses ini, terjadi pula bentrokan militer di lapangan, menambah urgensi penyelesaian sengketa secara damai.

Pada 10 Oktober 2002, ICJ mengeluarkan putusan yang menetapkan bahwa kedaulatan atas Bakassi berada di tangan Kamerun dan menetapkan batas wilayah lainnya sesuai prinsip hukum internasional dan

⁵ International Court of Justice, *Case Concerning Oil Platforms (Islamic Republic of Iran v. United States of America)*, ICJ Reports 2003, diakses 18 juni 2025, <https://icj-cij.org/case/94>.

⁶ Abdulrasheed Abdulyakeen, "The Role of International Law in the Resolution of Boundary Disputes in Africa: A Case Study of Bakassi Peninsula," JURNAL PENEGAKAN HUKUM DAN KEADILAN, diakses 18 Juni 2025, file:///C:/Users/User/AppData/Local/Temp/MicrosoftEdgeDownloads/2772c272-2ca8-45cc-9150-64146686a98c/14267-Article%20Text-60895-2-10-20231111.pdf

⁷ Christopher Ochanja Ngara dan Albert T. Sam-Tsokwa, "Executive-Legislative Relations in Nigeria's Management of the Border Crisis between Nigeria and Cameroon: The Case of the ICJ Ruling on the Bakassi Peninsula," *Journal of Politics and Law* 11, no. 2 (2018): 61–76, <https://pdfs.semanticscholar.org/ab5f/6d25cbb3c8ff6118cb123dbf4d5fcf3bdac.pdf>.

perjanjian kolonial yang diakui. Putusan ini bersifat final dan mengikat, dengan kewajiban bagi kedua negara untuk menarik pasukan, aparat sipil, dan menyerahkan administrasi wilayah sesuai ketetapan pengadilan.⁸ Untuk mendukung implementasi putusan, Sekretaris Jenderal PBB membentuk Komisi Bersama Nigeria-Kamerun yang bertugas memfasilitasi penarikan pasukan, transfer administrasi, serta membangun langkah-langkah kepercayaan politik dan ekonomi antara kedua negara. Proses implementasi berlangsung bertahap, dimulai dengan penarikan aparat dan penyerahan wilayah secara administratif, yang kemudian diikuti dengan upaya diplomasi lanjutan untuk menjaga stabilitas dan mencegah konflik baru. Meskipun sempat menghadapi tantangan di tingkat lokal dan penolakan sebagian masyarakat, proses ini menjadi preseden penting dalam penyelesaian sengketa internasional secara damai melalui mekanisme hukum internasional.

Efektivitas putusan ICJ dalam penyelesaian sengketa Nigeria-Kamerun

secara normatif, putusan tersebut berhasil memberikan kepastian hukum dan menyelesaikan klaim tumpang tindih atas wilayah Bakassi secara damai dan berlandaskan hukum internasional. Putusan ICJ pada tahun 2002, yang menetapkan Bakassi sebagai bagian dari Kamerun, menjadi preseden penting dalam penegakan supremasi hukum internasional serta memperkuat legitimasi ICJ sebagai lembaga penyelesaian sengketa antarnegara yang kredibel dan diakui secara global. Namun demikian, efektivitas implementasi putusan tersebut di lapangan menghadapi tantangan signifikan, terutama terkait dengan resistensi politik, dinamika sosial masyarakat lokal, dan kepentingan nasional kedua negara. Proses penyerahan wilayah dan relokasi penduduk memerlukan waktu yang panjang serta dukungan diplomasi lanjutan, termasuk fasilitasi Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Greentree Agreement pada tahun 2006. Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan penyelesaian sengketa tidak hanya ditentukan oleh kekuatan hukum putusan ICJ, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh komitmen politik para pihak dan keterlibatan komunitas internasional dalam memastikan implementasi yang efektif.

Faktor Pendukung dan Penghambat selama proses penyelesaian berlangsung

Proses penyelesaian sengketa ini menyoroti dinamika kompleks antara instrumen hukum internasional dan realitas sosial-politik di lapangan. Dalam konteks tersebut, terdapat sejumlah faktor yang mendukung maupun menghambat proses penyelesaian yang damai dan efektif. Salah satu faktor pendukung utama adalah keberadaan ICJ sebagai forum hukum yang sah dalam menyelesaikan sengketa antarnegara. Ketika Kamerun mengajukan kasus ke ICJ pada tahun 1994, langkah ini menjadi titik balik penting untuk menghindari konflik bersenjata yang lebih luas. Putusan ICJ pada tahun 2002, yang menyatakan bahwa Bakassi berada di bawah kedaulatan Kamerun, memberikan kepastian hukum dan kerangka resolusi yang terukur. Dukungan politik dari kedua negara juga berperan signifikan. Meskipun terdapat tekanan domestik, pemerintah Nigeria dan Kamerun pada akhirnya menunjukkan komitmen untuk menghormati putusan ICJ. Hal ini tercermin dalam penandatanganan Greentree Agreement pada tahun 2006, yang menjadi landasan implementasi penyerahan wilayah secara bertahap. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) turut mendukung proses ini dengan memfasilitasi perundingan dan mengawasi pelaksanaan di lapangan.

Namun demikian, proses penyelesaian sengketa ini tidak berjalan tanpa hambatan. Salah satu faktor penghambat utama adalah penolakan dari sebagian besar penduduk lokal Bakassi, yang merasa lebih dekat secara etnis dan budaya dengan Nigeria. Mereka enggan untuk diintegrasikan ke dalam wilayah Kamerun dan khawatir akan kehilangan hak-hak sosial, ekonomi, serta akses terhadap layanan publik. Kesulitan dalam melindungi hak-hak penduduk yang terdampak juga menjadi kendala serius. Proses relokasi yang dilakukan tidak selalu disertai dengan dukungan yang memadai, sehingga menimbulkan ketidakpuasan dan keresahan sosial. Selain itu, masih terjadi insiden kekerasan kecil serta gangguan keamanan di wilayah tersebut, terutama di masa transisi pasca-penyerahan. Aspek lain yang turut menghambat adalah lemahnya

⁸ Alogo, E. E., & Nabiebu, M. (2022). International conflicts and enforcement of judgment: Exploring the use of administrative implementation measures in post-ICJ's decision on Bakassi. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 21(3), 1–8.
<https://www.abacademies.org/articles/International-conflicts-and-enforcement-of-judgment-exploring-the-use-of-administrative-implementation-measures-in-post-icjs-decision-on-bakassi-1939-6104-21-3-194.pdf>

infrastruktur dan kapasitas pemerintahan di daerah perbatasan. Pemerintah Kamerun menghadapi tantangan dalam membangun otoritas administratif di wilayah baru, sementara Nigeria berusaha menenangkan tekanan politik domestik dari kelompok-kelompok yang menolak penyerahan wilayah.

SIMPULAN

Sengketa wilayah antara Nigeria dan Kamerun di Semenanjung Bakassi merupakan contoh kompleksitas yang melekat dalam penyelesaian konflik internasional, terutama yang melibatkan kepentingan ekonomi, sosial, dan keamanan. Proses penyelesaian sengketa melalui Mahkamah Internasional (ICJ) menunjukkan bahwa mekanisme hukum internasional dapat memberikan solusi damai dan berlandaskan hukum, seperti yang terlihat dalam putusan ICJ pada tahun 2002 yang menetapkan Bakassi sebagai bagian dari Kamerun. Meskipun putusan tersebut bersifat final dan mengikat, tantangan dalam implementasinya di lapangan tetap signifikan, terutama terkait dengan resistensi masyarakat lokal, dinamika politik domestik, dan kesulitan dalam relokasi penduduk.

Keberhasilan penyelesaian sengketa ini sangat bergantung pada komitmen politik kedua negara untuk menghormati hasil keputusan ICJ, serta dukungan dari komunitas internasional dalam memfasilitasi proses implementasi. Meskipun terdapat hambatan, seperti penolakan dari penduduk lokal dan insiden kekerasan, proses ini tetap menjadi preseden penting dalam penyelesaian sengketa internasional secara damai. Oleh karena itu, artikel ini menegaskan pentingnya peran ICJ dalam menegakkan hukum internasional dan menjaga stabilitas serta perdamaian di kawasan strategis, sambil menggarisbawahi perlunya pendekatan yang komprehensif untuk mengatasi tantangan yang muncul pasca-putusan.

REFERENSI

- Abdulyakeen, A. (n.d.). The role of international law in the resolution of boundary disputes in Africa: A case study of Bakassi Peninsula. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*. Diakses 18 Juni 2025, dari <file:///C:/Users/User/AppData/Local/Temp/MicrosoftEdgeDownloads/2772c272-2ca8-45cc-9150-64146686a98c/14267-Article%20Text-60895-2-10-20231111.pdf>
- Alobo, E. E., & Nabiebu, M. (2022). International conflicts and enforcement of judgment: Exploring the use of administrative implementation measures in post-ICJ's decision on Bakassi. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 21(3), 1–8. <https://www.abacademies.org/articles/International-conflicts-and-enforcement-of-judgment-exploring-the-use-of-administrative-implementation-measures-in-post-icjs-decision-on-bakassi-1939-6104-21-3-194.pdf>
- Andreani, D., & Prastianto, S. D. (2006). *Tinjauan yuridis mengenai delimitasi dan konsesi dalam sengketa antara Nigeria dan Kamerun (Putusan Mahkamah Internasional mengenai garis batas daratan dan maritim antara Nigeria dan Kamerun pada tahun 2002)* (Skripsi Sarjana Hukum, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya). Diakses 18 Juni 2025, dari <https://lib.atmajaya.ac.id/default.aspx?tabID=61&src=k&id=120643>
- International Court of Justice. (2003). *Case concerning oil platforms (Islamic Republic of Iran v. United States of America)*. <https://icj-cij.org/case/94>
- Ngara, C. O., & Sam-Tsokwa, A. T. (2018). Executive-legislative relations in Nigeria's management of the border crisis between Nigeria and Cameroon: The case of the ICJ ruling on the Bakassi Peninsula. *Journal of Politics and Law*, 11(2), 61–76. <https://pdfs.semanticscholar.org/ab5f/6d25cbb3c8fff6118cb123dbf4d5fcf3bdac.pdf>
- Wikipedia. (n.d.). *Bakassi*. Wikipedia. Diakses 18 Juni 2025, dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Bakassi>
- Wikipedia. (n.d.). *Statuta Mahkamah Internasional*. Wikipedia. Diakses 19 Juni 2025, dari https://id.wikipedia.org/wiki/Statuta_Mahkamah_Internasional